

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 KUHP, baik unsur subjektif maupun objektif, terbukti terpenuhi dalam dua putusan yang dianalisis. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Kfm dan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 34/Pid.B/2023/PN.Kfm, unsur kesengajaan terlihat dari tindakan terdakwa yang memasang jerat secara sadar dan menyebabkan luka pada sapi. Unsur objektif juga terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab dan tindakannya tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah. Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk, terdakwa secara sadar melakukan kekerasan terhadap kambing hingga menyebabkan kematian. Kedua putusan menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 302 KUHP telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan.
2. Dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Kfm, Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 34/Pid.B/2023/PN.Kfm dan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar

Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP telah terpenuhi. Dalam perkara Kefamenanu, terdakwa Andelinus Kaet alias Linus terbukti secara sadar memasang jerat yang menyebabkan luka pada sapi, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sementara dalam perkara Batusangkar, terdakwa Anggi Praditya bin Nofiardi alias Anggi melakukan kekerasan terhadap kambing hingga menyebabkan kematian, dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Perbedaan putusan tersebut mencerminkan disparitas pembedaan yang dipengaruhi oleh perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta terbatasnya ketentuan hukum yang hanya mengatur batas maksimum pidana. Dalam perkara Kefamenanu, kerugian korban tidak dijadikan alasan pemberat, sementara dalam perkara Batusangkar, kelalaian pemilik hewan justru menjadi alasan yang meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, menerapkan Pasal 302 KUHP secara konsisten dengan memperhatikan pemenuhan unsur subjektif dan objektif, guna menjamin kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Untuk menghindari disparitas pembedaan, perlu adanya pedoman pembedaan yang jelas dan terstruktur dalam menilai faktor yang memberatkan maupun meringankan, termasuk tingkat kerugian dan peran terdakwa. Pendekatan *Restorative Justice* juga perlu dipertimbangkan, khususnya dalam kasus dengan

dampak ringan, agar penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan tanggung jawab sosial pelaku. Di samping itu, penting untuk meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat terkait tanggung jawab pemilik hewan, sebagaimana diatur dalam Pasal 549 KUHP, agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana akibat kelalaian dalam pemeliharaan hewan.

